
**PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLA TEMPAT/OBYEK
WISATA PANTAI WISATA LAWATA KETIKA TERJADI
KECELAKAAN TERHADAP WISATAWAN**

*RESPONSIBILITY OF MANAGERS OF LAWATA BEACH
TOURISM OBJECTS FOR AN ACCIDENT TOWARDS TOURISTS*

SYAHRI RAMADHAN

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Email: ramadhansyahrin53@gmail.com

MUHAMMAD IRFAN

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Email: muhammadirfan@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan antisipasi kecelakaan pengaturan antisipasi kecelakaan terhadap wisatawan ketika terjadi kecelakaan di tempat wisata pantai Lawata dan untuk mengetahui bentuk tanggungjawab pengelola tempat wisata pantai Lawata ketika terjadi kecelakaan terhadap wisatawan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder dengan tehnik pengumpulan data berupa Observasi, Wawancara dan Dokumentasi serta studi kepustakaan. Dimana data yang diperoleh dianalisis secara Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan antisipasi kecelakaan dilakukan dengan menempatkan petugas keamanan di pintu masuk dan keluar serta disepanjang bibir pantai dan pemasangan CCTV di beberapa titik rawan. Bentuk tanggungjawab yang diberikan oleh pengelola yaitu bagi yang mengalami kecelakaan ringan maupun berat akan diberikan fasilitas kesehatan dan bagi yang meninggal serta cacat akan diberikan dana bantuan oleh Dinas Pariwisata yang berasal dari Pemerintah Kota Bima.

Kata Kunci : *Tanggungjawab; Pengelola; Tempat Wisata; Kecelakaan Wisatawan*

ABSTRACT

This research aims to determine the arrangements for anticipating accidents toward tourists at the Lawata Beach tourist attraction and determine the form of responsibility of the management of Lawata Beach for the accident. This research uses empirical legal research methods with a statutory approach. The data used are primary and secondary data with data collection techniques in the form of observation, interviews, documentation, and literature study. The data obtained is analyzed in a qualitative descriptive method. The results show that arrangements for anticipating accidents are by placing security officers at the entrance and exit and along the shoreline. The precautionary step is conducted by installing CCTV at several vulnerable points. The form of responsibility in the case of an accident is giving health facilities to those who suffer minor or serious accidents. Those who die and become disabled will be given aid funds by the Tourism Office from the Bima City Government.

Keywords: *Responsibility; Management; Tourist Attractions; Tourist Accidents*

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan potensi wisata alam yang luar biasa. Negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa ini menawarkan tempat-tempat wisata yang menarik. Keindahan alam ekosistem di dasar laut, rimbunnya hutan tropis, hingga megahnya deretan pegunungan yang menjulang tinggi mampu menghipnotis para wisatawan untuk menghabiskan waktu berpetualang di tanah air Indonesia. Nama pariwisata Indonesia pun telah diakui di mata dunia.

Menyadari potensi tersebut, pemerintah menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan yang diprioritaskan pembangunannya.¹ Tak hanya menarik perhatian pemerintah, besarnya potensi pariwisata Indonesia pun tak luput dari pandangan pengusaha pariwisata. Usaha-usaha pariwisata tumbuh menjamur di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari pantai hingga pegunungan, dengan berbagai jenis wisata yang ditawarkan. Pengelolanya pun terdiri dari berbagai golongan, mulai dari perorangan yang pada umumnya warga lokal yang tinggal di daerah wisata dengan manajemen yang kekeluargaan hingga badan usaha yang bersifat profesional.

Penyelenggaraan rekreasi yang dilakukan pelaku usaha dapat berbagai macam bentuk, contohnya rekreasi pantai, taman wisata, dan taman rekreasi. Salah satu jenis pariwisata yang berada di Kota Bima yang saat ini tengah berkembang dan menjadi primadona di mata para wisatawan ialah tempat wisata pantai Lawata dengan kegiatan

beresiko rendah hingga tinggi. Kecelakaan pada pariwisata dengan kegiatan beresiko tinggi terutama dalam kegiatan wisata pantai merupakan hal yang sangat mungkin terjadi. Beberapa faktor yang menyebabkan kecelakaan di tempat wisata meliputi, kondisi alam, kelalaian pengelola, tidak adanya sarana dan prasarana pencegah kecelakaan, perilaku pengunjung serta kurangnya informasi yang disediakan pengelola tempat wisata bagi para pengunjung.² Dalam industri pariwisata pada umumnya, pihak pengelola objek wisata lebih memerhatikan kepuasan konsumennya tanpa memerhatikan dari segi keselamatan konsumen. Hal inilah yang sering menimbulkan konflik antara pihak wisatawan dan pengelola wisata, maka dari itu perlu adanya hukum sebagai penengah dari permasalahan-permasalahan yang timbul.

Berdasarkan latar belakang di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu **Pertama**, Bagaimanakah pengaturan antisipasi terhadap kecelakaan wisatawan di tempat wisata pantai Lawata Kota Bima dan **Kedua**, Bagaimana tanggungjawab pengelola tempat wisata pantai Lawata ketika terjadi kecelakaan terhadap wisatawan.

Dan tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tentang pengaturan antisipasi kecelakaan terhadap wisatawan ketika terjadi kecelakaan di tempat wisata pantai

¹ Kementerian Komunikasi dan Informasi, " Saatnya Kembangkan Potensi Pariwisata Di Indonesia", Kominfo, Agustus 18, 2015, <http://www.kominfo.go.id/content/detail/5640/saatnya-kembangkan-potensi-pariwisata-indonesia>

² Dian Ridwan Nurdiana, *Perspektif Penerapan SNI Pengelolaan Pariwisata di Indonesia*, (Bandung : Armico, 2017), 17.

Lawata dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pengelola tempat wisata pantai Lawata ketika terjadi kecelakaan terhadap wisatawan.

Adapun manfaat penelitian ini ada dua yaitu *pertama* Secara Teoritis Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan bagi peneliti lainnya yang mengkaji tentang tentang pertanggungjawaban pengelola tempat wisata dan *kedua*, Secara praktis diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya aspek keamanan dan keselamatan pada sektor pariwisata beresiko tinggi.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan. Kemudian dianalisis dengan metode Deskriptif Kualitatif yaitu analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori- teori dan norma-norma hukum sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

III. PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Antisipasi Kecelakaan Wisatawan di Tempat Wisata Pantai Lawata Kota Bima.

Pengaturan antisipasi kecelakaan di Pantai Lawata dimulai dari peran petugas keamanan yang berperan sangat penting dalam pengawasan keamanan dalam menjamin keselamatan pengunjung atau wisatawan di Pantai Lawata. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Suhardin, S.Sos selaku Koordinator Karyawan/Karyawati Pantai Lawata mengatakan bahwa :

“Pengaturan keamanan bagi pengunjung pantai dapat diukur dengan tersedianya patroli dan tersedianya kamera pengawas di kawasan pantai”³

Untuk menjamin keamanan dan kenyamanan kawasan pantai, pengelola Pantai Lawata menugaskan petugas keamanan untuk melakukan patroli setiap 30 menit selama jam kerja Pantai Lawata. Selain itu, pengelola Pantai Lawata juga memasang beberapa kamera CCTV yang tersebar diseluruh area Pantai Lawata. Dari perbandingan diatas dapat kita simpulkan bahwa fasilitas keselamatan pengunjung Pantai Lawata telah sesuai berdasarkan acuan *Australian Coastal Public Safety Guidelines*.

Juga untuk mencegah terjadinya kecelakaan Tenggelam ataupun Cedera, pihak Pengelola melakukan beberapa tindakan pencegahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sailan, S.Sos selaku Kasi Pengendalian Destinasi dan ODTW mengatakan bahwa :

“ Upaya pencegahan terhadap kecelakaan yaitu menyediakan SOP (Standar Opera-

³Suhardin, Koordinator karyawan/karyawati pantai Lawata, wawancara oleh penulis, Rumah Biru Pantai .Lawata, 25 Desember 2022.

sional Prosedur) seperti di wahana air seperti wahana Banana Boat, wisatawan diberikan jaket keselamatan atau pelampung sebagai upaya safety atau pengamanan dari kami pihak pengelola. Dan juga di wahana Kolam Renang ada petugas yang mengawasi anak-anak atau pengunjung yang berenang. Karena hanya wahana air saja yang memiliki resiko tinggi terhadap kecelakaan selebihnya hanya duduk-duduk di gazebo menikmati panorama alam di Pantai Lawata.”⁴

Juga berdasarkan hasil wawancara dengan pak Suhardin selaku Koordinator Karyawan/karyawati Pantai Lawata mengatakan bahwa :

“ Untuk mencegah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kami juga melakukan pemberitahuan atau peringatan secara verbal dengan menggunakan pengeras suara sehingga pengunjung atau wisatawan dapat mengetahui apa saja yang bisa dilakukan atau yang tidak bisa dilakukan ditempat wisata Pantai Lawata dan apa saja yang harus ditaati saat melakukan atau menggunakan wahana yang ada di pantai Lawata”⁵

Menurut prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh *Australian Coastal Public Safety Guidelines*, sarana penyelamatan aktivitas air meliputi *Rescue Tube, Rescue Board, Fins, Ringbuoy, Lifejacket*, Perahu Karet dan *Powercraft*. Sedangkan di pantai Lawata hanya memiliki 3 sarana penyelamatan yaitu *Lifejacket, Ringbuoy* dan Perahu Karet untuk proses penyelamatan. Dari hasil observasi, saran penyelamat aktivitas air yang terdapat di pantai Lawata seperti *Ringbuoy, Lifejacket* dan Perahu Karet sudah mumpuni untuk melakukan penyelamatan ketika terjadi insiden yang tidak diinginkan. Dan menurut pengamatan peneliti, pengunjung pantai Lawata yang melakukan aktivitas seperti Banana Boat yang memiliki tingkat resiko kecelakaan tinggi tidak terlalu banyak dan juga untuk kolam renang hanya diminati oleh anak-anak.

Dan juga pihak pengelola hingga saat peneliti melakukan penelitian ini, belum memiliki dokumen SOP atau instruksi kerja yang dibakukan, namun identifikasi risiko sebenarnya telah mereka lakukan dalam bentuk yang sederhana, yakni dengan melakukan pengkondisian di lapangan jika dilihat ada masalah lingkungan yang dirasa mengganggu keamanan wisatawan.

Adapun menurut hasil wawancara dengan bapak Suhardin, S.Sos selaku Koordinator Karyawan/karyawati, mengatakan bahwa :

“Ada beberapa faktor yang menghambat upaya pencegahan kecelakaan yang diberlakukan oleh pihak Pengelola yaitu faktor kelalaian orangtua yang tidak terlalu mengawasi pergerakan anaknya padahal sudah dihimbau oleh petugas keamanan pantai, tidak menggunakan peralatan safety yang telah ditentukan oleh pihak pengelola walaupun sudah ditegur, juga faktor penyakit atau kurang fit karena faktor ini menjadi salah satu faktor sering terjadinya kecelakaan di area aktifitas pantai. Namun dari semua faktor tersebut tidak pernah terjadi di pantai Lawata sehingga belum pernah ada kecelakaan berupa tenggelam ataupun cedera terhadap wisatawan saat mengunjungi Pantai Lawata. Namun ada juga faktor eksternal yang mempengaruhi terjadinya ke-

⁴ Sailan, Kasi Pengendalian Destinasi dan ODTW Dinas Pariwisata Kota Bima, wawancara oleh penulis, Kantor Dinas Pariwisata Kota Bima, 19 Desember 2022.

⁵Op.Cit., Suhardin.

celakaan di area pantai terutama tenggelam yaitu faktor cuaca dan kondisi alam. Namun kami sebagai pihak penyelenggara sebagai mandat dari Dinas Pariwisata apabila terjadi cuaca buruk maka tempat wisata ini akan kami tutup sementara.”⁶

3.2 Tanggungjawab Pengelola Tempat Wisata Pantai Lawata Ketika Terjadi Kecelakaan Terhadap Wisatawan.

Perlindungan hukum bagi konsumen sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 1 angka 1 menyatakan pengertian Perlindungan Konsumen adalah:

*“segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.*⁷

Setiap pelaku usaha dan konsumen dalam hal ini antara Pengunjung wisata sebagai konsumen dan Pengelola tempat wisata sebagai Pelaku usaha pada umumnya terikat dalam suatu perjanjian. Bentuk perjanjian antara pihak pelaku usaha dengan konsumen adalah melalui tiket. Dalam Undang-Undang No. 8 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 5 ayat 2 dan ayat 3 disebutkan bahwa :

“Konsumen wajib untuk beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa serta membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Konsumen yang ingin menikmati jasa yang ada di pengelola tempat wisata wajib membeli tiket dengan harga yang telah ditentukan oleh manajemen Pengelola tempat wisata.”

Objek wisata Pantai Lawata Kota Bima di kelola oleh Dinas Pariwisata Kota Bima berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bima No.02 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha. Biaya operasional Pantai Lawata ditanggung oleh Pemerintah Kota Bima melalui Dinas Pariwisata Kota Bima, kemudian semua pembayaran karcis masuk ke tempat wisata pantai Lawata, karcis gazebo, karcis kolam renang dan toilet, setiap hari di setor ke bendahara pendapatan Dinas Pariwisata sebanyak 1x24 jam. Kemudian dari bendahara menyeter ke kas daerah, Dinas Pariwisata menyediakan karcis apabila sudah habis.

Dinas Pariwisata mempekerjakan beberapa tenaga honor dan kontrak yang memiliki tugas masing-masing diantaranya, bertugas di loker pintu masuk/keluar, menjaga gazebo, menjaga kolam renang dan penjaga toilet. Petugas lainnya yaitu petugas kebersihan dan keamanan yang bertugas secara shift dan juga Dinas Pariwisata menyediakan tenaga medis dan bekerja sama dengan tim SAR untuk mencegah terjadinya kecelakaan atau hal lainnya yang tidak diinginkan.

Bapak Suhardin, S.Sos mengatakan bahwa :

⁶Op.Cit., Suhardin.

⁷Sari, Nunuk Ieka Juliana, and H. Djumardin Djumardin. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pemakai Air PDAM Atas Pelayanan Yang Merugikan Konsumen.” *Private Law* 2, no.1 (2022): 60-63, <https://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/article/view/642>

“Dinas Pariwisata juga bekerja sama dengan Kepolisian yaitu Polsek Rasanae Barat untuk menjaga keamanan dan kenyamanan para pengunjung. Pihak kepolisian ini bekerjasama dengan pihak keamanan yang disiapkan oleh Dinas Pariwisata itu sendiri. Karena tempat wisata Pantai Lawata sangat ramai dikunjungi oleh wisatawan terutama saat hari libur atau akhir pekan.”⁸

Pengelola tempat wisata Pantai Lawata Kota Bima menerapkan prinsip Perlindungan Konsumen sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 4 butir (a) yang menyebutkan :

“Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa.”

Dalam pengelolaan tempat wisata Pantai Lawata, pihak pengelola tidak hanya memberikan fasilitas kepada para wisatawan tetapi juga harus memberikan perlindungan hukum bagi wisatawan yang mengalami kecelakaan baik kecelakaan yang tingkat tinggi maupun tingkat rendah berupa tanggungjawab baik asuransi kecelakaan maupun fasilitas untuk keselamatan wisatawan. Bapak Sailan,S.Sos selaku Kasi Pengendalian Destinasi dan ODTW Dinas Pariwisata mengatakan bahwa :

“Dinas Pariwisata sebagai pengelola tempat wisata Pantai Lawata bertanggungjawab apabila ada kecelakaan yang menimpa wisatawan,tapi sejauh ini belum ada laporan adanya kecelakaan yang menimpa wisatawan di tempat wisata Pantai Lawata. Tapi kalau seandainya ada kecelakaan yang berakibat fatal maka kami akan bantu mengurus korban dengan membawa ke Puskesmas terdekat yaitu Puskesmas Paruga dan apabila tidak terlalu fatal kami akan berikan pertolongan pertama di tempat kejadian”⁹

Beliau juga mengatakan bahwa :

“Setiap wisatawan yang mengunjungi obyek wisata pantai Lawata sudah pasti mendapatkan perlindungan hukum dan hak-hak mereka sebagai wisatawan akan diberikan. Salah satunya adalah untuk memberikan informasi yang akurat mengenai obyek wisata pantai Lawata melalui pusat informasi yang tersedia di area pantai Lawata dan juga kami sebagai pihak pengelola juga menyediakan informasi melalui website resmi kami agar wisatawan yang belum pernah berkunjung ke Pantai Lawata bisa mengetahui tentang obyek wisata ini. Dan juga pelayanan sebisa mungkin diberikan sesuai standar kepariwisataan. Karena dalam memberikan pelayanan kami tidak pernah meberikan palayanan yang berbeda anatar wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Artinya dalm hal pelayanan kami tidak pandang bulu.”¹⁰

Upaya yang dilakukan untuk melakukan perlindungan hukum terhadap wisatawan di Obyek Wisata Pantai Lawata berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan dengan cara melakukan koordinasi dan kerjasama antara

⁸Op.Cit., Suhardin.

⁹Op.Cit., Sailan.

¹⁰Ibid.

Pemerintah Kota Bima, Pengelola Obyek Wisata Pantai Lawata yaitu Dinas Pariwisata dengan melibatkan semua instansi keamanan seperti Kepolisian.

Dan untuk kejadian yang *Force Majeur* seperti tiba-tiba ada yang tenggelam karena ombak besar akibat cuaca yang tiba-tiba memburuk ataupun ada binatang buas maka pihak pengelola akan bertanggungjawab sedemikian mungkin, sebagaimana yang diungkap oleh Bapak Sailan, S.Sos bahwa :

“Apabila ada kejadian tiba-tiba ombak besar karena cuaca tiba-tiba memburuk sehingga mengakibatkan ada wisatawan yang terbawa ombak atau ada binatang buas disekitaran pantai, kami akan berusaha sedemikian mungkin untuk bertanggungjawab. Tapi menurut kami, karena Pantai Lawata itu berada di sekitaran Teluk Bima maka ombaknya tidak akan sampai besar sehingga berakibat buruk dan juga tidak akan ada binatang buas disana. Dan juga selama ini tidak pernah ada laporan kejadian seperti hal ini. Tapi kembali lagi apabila memang ada yang seperti itu kami akan bertanggungjawab seperti dengan memberikan bantuan pertolongan kecelakaan berupa obat P3K kalau tidak berbahaya dan akan di rujuk ke Puskesmas bahkan Rumah Sakit apabila diperlukan dan upaya pencegahan untuk masalah ini berupa menyisir pantai sebelum jam operasional dibuka dan akan melihat cuaca terlebih dahulu sebelum itu. Apabila ada masalah di cuaca ataupun gangguan lainnya maka kami akan menutup tempat wisata tersebut sampai keadaan membaik.”¹¹

Aturan *Force Majeur* dalam KUHPdata diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245. Pasal 1244 KUHPdata menyebutkan bahwa debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga bila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya. Sementara itu, Pasal 1245 KUHPdata menyebutkan tidak ada penggantian biaya kerugian dan bunga bila keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan. Merujuk pada Pasal tersebut, maka apabila ada kejadian atau kecelakaan yang terjadi karen hal ini maka pihak pengelola tempat wisata bisa untuk tidak bertanggungjawab atas hal ini. Tapi itu semua kembali ke pihak pengelola tersebut. Untuk tanggungjawab berupa asuransi atau disebut juga dana hibah bagi wisatawan yang mengalami kecelakaan, Dinas Pariwisata tidak menyediakan. Sebagaimana yang diungkap oleh bapak Sailan, S.Sos bahwa :

“Kalau dana hibah kami tidak mempersiapkan tetapi hanya menyediakan dana bantuan tidak terduga yang berasal dari Pemerintah Kota untuk kejadian ini. Karena kecelakaan itu bersifat tidak terduga jadi dananya pun tidak terduga. Untuk besaran dana bantuannya kami hanya memberi paling besar Rp.2.500.000, baik untuk korban yang meninggal dan cacat permanen dan untuk yang di rawat inap di Rumah Sakit kami hanya memberi bantuan paling banyak Rp.1.000.000. Tapi bantuan ini hanya bisa didapatkan apabila kecelakaan itu murni karena kesalahan dari kami pengelola, apabila

¹¹ Op.Cit., Sailan.

kesalahan itu berasal dari individu wisatawan itu sendiri maka kami tidak bertanggungjawab. Ini diperkuat dengan keterangan dari saksi di tempat kejadian”¹²

Dana bantuan seperti yang disebut diatas bisa didapatkan oleh wisatawan apabila wisatawan tersebut memiliki tiket masuk area wisata pantai Lawata sebagai bukti bahwa benar wisatawan tersebut telah membayar tiket masuk sebagai langkah awal pertanggungjawaban pihak pengelola terhadap korban kecelakaan. Apabila tidak memiliki tiket masuk maka akan sulit untuk mendapatkan dana bantuan tersebut karena dianggap pengunjung ilegal. Adapun alur untuk mendapatkan dana bantuan tersebut dijelaskan oleh bapak Sailan,S.Sos sebagai berikut :

“Untuk mendapatkan dana bantuan bagi korban kecelakaan seperti yang sudah disebutkan maka wisatawan sebagai korban atau pendamping saat berada ditempat kejadian harus menunjukkan tiket masuk korban dan selanjutnya pihak pengelola yang disini diwakili oleh koordinator karyawan pantai Lawata yaitu pak Suhardin,S.Sos akan mendata identitas korban dan selanjutnya akan dilaporkan ke Dinas Pariwisata sebagai pengelola dan pengelola akan bertanya apa yang terjadi dan apa yang sudah dilakukan untuk korban. Apabila korban meninggal maka kami sebagai pihak pengelola akan langsung kelokasi untuk mengecek keadaan yang sebenarnya dan membantu mengurus korban yang meninggal hingga sampai dirumah duka. Dan apabila korban dirawat di Rumah Sakit maka kami akan mengunjungi tempat korban di rawat untuk melihat kondisi korban. Selanjutnya Dinas Pariwisata sebagai pihak Pengelola Pantai Lawata akan mengajukan pencairan dana bantuan sosial tersebut ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Bima dan ditunggu selama kurang lebih 2 hari maka dana akan cair dan pihak Dinas akan mengunjungi piak korban untuk memberikan bantuan tersebut.”¹³

Jika memang kecelakaan wisatawan disebabkan oleh kelalaian pengelola tempat wisata dalam membangun tempat wisata yang aman dan kondusif bagi wisatawan, maka pengelola tempat wisata dapat digugat atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1366 KUHAPerdata. Hal ini menyangkut kewajiban hukum dari pengelola tempat wisata untuk menyelenggarakan pariwisata yang aman bagi wisatawan. Pada praktiknya, bisa juga penyelenggara wisata digugat atas dasar wanprestasi, bergantung apa yang telah disepakati antara wisatawan dengan penyelenggara pariwisata.

Disisi lain, tanggungjawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas ditemukan dalam Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdata yang mencantumkan bahwa:

“Seorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya”.

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid.*

Kemudian, dalam Pasal 7 huruf (f) dan (g) Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga menegaskan tentang kewajiban dari Pelaku Usaha yang menyangkut ganti rugi terhadap konsumen bahwa :

“Kewajiban pelaku usaha adalah memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian”.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan serta analisis terhadap hasil penelitian sebagaimana dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengaturan mengenai kecelakaan terhadap wisatawan di tempat wisata pantai Lawata berupa prasarana keselamatan di Pantai Lawata belum memadai atau belum optimal menurut UU No.10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata sesuai ketentuan Pasal 26, yaitu keamanan dan keselamatan berdasarkan acuan *Australian Coastal Public Safety Guidelines* . Sarana yang kurang misalnya dari segi peralatan penyelamat penjaga pantai yaitu belum adanya *Rescue tube, Rescue Board, Fins dan Powercraft*. Dari segi sarana informasi dan peringatan ada yang harus dilakukan yaitu menyediakan papan informasi karena belum ada dan hanya memberikan informasi atau peringatan melalui pengeras suara dan di Kolam Renang hanya diberitahu secara lisan kepada pengunjung yang menggunakan wahana Kolam Renang. Tanggungjawab pengelola tempat wisata Pantai Lawata ketika terjadi kecelakaan terhadap wisatawan di Pantai Lawata yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan bagi wisatawan, memberikan pengobatan pada Puskesmas terdekat apabila kecelakaan tersebut bersifat fatal dan memberikan pertolongan pertama berupa obat P3K apabila kecelakaan bersifat tidak fatal berupa keseleo dan lainnya. Dan apabila ada wisatawan yang meninggal dan cacat permanen akibat kecelakaan tersebut maka akan mendapatkan dana bantuan yang diberikan oleh Dinas Pariwisata sebagai Pengelola. Yang mana dana tersebut berasal dari Pemerintah Kota Bima.

4.2 Saran

Berangkat dari kesimpulan skripsi ini, Penyusun menyarankan beberapa hal bahwa pengawasan Pemerintah terhadap penyediaan prasarana keselamatan harus menjadi perhatian utama. Tingginya animo masyarakat untuk berwisata di Pantai Lawata harus selaras dengan tingkat pengawasan khususnya terhadap tingkat pelayanan kepada pengunjung atau wisatawan. Pada obyek wisata Pantai Lawata ini belum memiliki Papan Peringatan atau Papan Informasi secara rinci, jadi diharapkan kepada pihak pengelola

untuk menyediakan Papan Informasi atau Papan Peringatan sehingga bisa dibaca tanpa harus didengarkan melalui pengeras suara atau melalui lisan dari petugas penjaga pantai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Dian Ridwan Nurdiana, *Perspektif Penerapan SNI Pengelolaan Pariwisata di Indonesia*, Bandung: CV. Armico, 2017

B. Jurnal

Nunuk Ieka Juliana Sari dan H. Jumardin, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pemakai Air Pdam Atas Pelayanan Yang Merugikan Konsumen (Studi Di Kota Mataram)*, ((Mataram: *Nationally Journal*, 2002), 60-63.

C. Internet

Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kominfo “ Saatnya Kembangkan Potensi Pariwisata Indonesia”, <http://www.kominfo.go.id/content/detail/5640/saatnya-kembangkan-potensi-pariwisata-indonesia> , d i akses pada hari Sabtu 5 November 2022.

D. Wawancara

Hasil wawancara dengan Bapak Sailan,S.Sos, Kasi Pengendalian Destinasi dan ODTW Dinas Pariwisata, Hari Senin Tanggal 19 Desember 2022, Jam 09.00 Wita, Kantor Dinas Pariwisata Kota Bima

Hasil wawancara dengan Bapak Suhardin,S.Sos, Koordinator Karyawan/karyawati pantai Lawata, Hari Minggu Tanggal 25 Desember 2022, Jam 10.30 Wita, Rumah Biru Pantai Lawata.